



**SEKTERARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

Jl. Pemuda No. 146 Telp.(024) 3547146 – 3546335 Fax. (024) 3547146 Semarang 50132

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 100.1.4/82 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI PADA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MASA JABATAN 2024-2029**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 123 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi;
 - b. bahwa tenaga ahli sebagaimana dimaksud huruf a memiliki disiplin ilmu yang sesuai untuk menunjang tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyerapan aspirasi Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2024-2029.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan :

1. Surat Fraksi Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 003/X/F-PDIP/SMG/IX/2024 tanggal 18 September 2024;
2. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 45/FP.GERINDRA/DPRD/IX/2024, tanggal 23 September 2024;

3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 04.007/SPb/F-PKS/X/2024, tanggal 20 September 2024;
4. Surat Fraksi Demokrat Nomor: 084/Sekr/FPD/DPRD/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024;
5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 062/FPG/IX/2024, tanggal 24 September 2024;
6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 059/F-PKB/DPRD/IX/2024;
7. Surat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Nomor: 07/F.PSI/DPRD/IX/2024, tanggal 18 September 2024.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MASA JABATAN 2024-2029
- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dari tiap-tiap fraksi;
- KEDUA : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran pertama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KETIGA : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki uraian tugas, sebagai berikut:
- a. Membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas fraksi;
 - b. Memberikan saran dan/atau rekomendasi atas permasalahan yang berkaitan dengan fungsi, tugas fraksi;
 - c. Memberikan asistensi atas permasalahan yang berkaitan dengan fungsi, tugas dari fraksi;
 - d. Menyusun/membuat laporan kegiatan bulanan sebagai pertanggungjawaban kinerja Tim Ahli;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh fraksi.

- KEEMPAT : Dalam hal Tenaga Ahli Fraksi tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dapat memberikan alasan yang jelas kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- KELIMA : Dalam Menyusun/membuat laporan kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tenaga Ahli Fraksi menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KEENAM : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG,


MOCH. IMRON

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kota Semarang;
4. Tim Ahli Fraksi DPRD Kota Semarang.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 100.1.4/82 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
MASA JABATAN 2024-2029

SUSUNAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG MASA JABATAN 2024-2029

NO	NAMA	PENDIDIKAN	FRAKSI
1.	YUDHISTIRA ZIA ERSYADA, S.H, M.H	S-2 Hukum	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	JOKO SUNARYO, S.H, M.H	S-2 Hukum	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	PANJI RAMADHAN, S.Kom	S-1-Teknik Informatika	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4.	Ir. SUMARTONO	S-1	Fraksi Partai Demokrat
5.	MUHAMMAD ULIL HAQ, S.H.I	S-1 Hukum Islam	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	SYAMSU DHUHA, S.H.I., M.H	S-2 Hukum	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SONY HENDRAWAN, S.H	S-1 Hukum	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG,


MOCH. IMRON